



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NG KIM PING, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 25 Juni 1957, agama Budha, alamat di Serdang Baru RT004, RW005, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 13 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Pemohon secara lisan telah mengajukan pencabutan karena masih terdapat kekurangan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon sendiri yang berkepentingan atas permohonannya telah menyatakan mencabut perkara, maka pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut Permohonan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 71/ Pdt.P/2025/Pn Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan,
serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar dicatat dalam register perkara perdata permohonan, bahwa perkara perdata permohonan 71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., dicabut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh
Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat
71/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Februari 2025, penetapan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dibantu oleh Andre, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

TTD.

TTD.

Andre, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 200.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 250.000,- |
| (dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 71/ Pdt.P/2025/Pn Jkt.Pst